

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)



Satuan Kerja :

BLUD RSUD K.R.M.T. WONGSONEGORO KOTA SEMARANG

Nama Pekerjaan :

**PEKERJAAN JASA KONSTRUKSI
PENATAAN INSTALASI DAN PANEL RUANG OK LANTAI 4**

BLUD RSUD K.R.M.T. WONGSONEGORO

**KOTA SEMARANG
TAHUN 2021**

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

PEKERJAAN JASA KONSTRUKSI PENATAAN INSTALASI DAN PANEL RUANG OK LANTAI 4

1. PENDAHULUAN

A. UMUM

1. Pekerjaan Jasa Konstruksi Penataan Instalasi dan Panel Ruang OK lantai 4 merupakan prasarana yang berada di lingkungan RSUD K.R.M.T Wongsonegoro.
2. Setiap pelaksanaan konstruksi fisik bangunan gedung negara yang dilakukan oleh kontraktor pelaksana harus mendapatkan pengawasan secara teknis di lapangan, agar rencana teknis yang telah disiapkan dan digunakan sebagai dasar pelaksanaan konstruksi dapat berlangsung tepat mutu, tepat waktu, tepat biaya, dan tertib administrasinya.
3. Pelaksanaan konstruksi fisik di lapangan harus dilakukan oleh penyedia jasa konstruksi pemberi jasa yang kompeten, dan dilakukan secara penuh waktu dengan menempatkan tenaga-tenaga ahli di lapangan sesuai kebutuhan dan kompleksitas pekerjaan.
4. Kontraktor pelaksana bertujuan secara umum melaksanakan pekerjaan konstruksi, dari segi masukan, proses dan produk kegiatan
5. Kinerja kontraktor fisik lapangan sangat ditentukan oleh kualitas komitmen dan progres kerja, serta yang secara menyeluruh dapat melakukan kegiatannya
6. Setiap konstruksi fisik harus direncanakan dan dirancang dengan sebaik-baiknya, sehingga dapat memenuhi kriteria teknis yang layak dari segi mutu, biaya dan administrasi.
7. Penyedia jasa konstruksi perlu diarahkan secara baik dan menyeluruh sehingga mampu menghasilkan karya teknis yang memadai dan layak diterima menurut kaidah, norma serta tata laku profesional.
8. Kerangka Acuan Kerja (KAK) untuk pekerjaan jasa konstruksi perlu disiapkan secara matang sehingga memang mampu mendorong perwujudan karya teknis yang sesuai dengan kepentingan kegiatan.

B. LATAR BELAKANG

1. Dalam rangka peningkatan pelayanan RSUD K.R.M.T Wongsonegoro Semarang, RSUD K.R.M.T Wongsonegoro akan melaksanakan pekerjaan jasa konstruksi pemindahan sarana dan prasarana kamar operasi instalasi pendingin dan ventilasi udara. Pekerjaan ini merupakan sarana peningkatan pelayanan masyarakat, sehingga proses pelayanan masyarakat dapat berlangsung dengan baik.
2. Kondisi eksisting panel ruang OK lantai 4 RSUD K.R.M.T Wongsonegoro memprihatinkan. Boks panel dan komponen lainnya belum tertata dan beberapa komponen tidak ideal secara kapasitas dan peruntukannya. Serta instalasinya pun tidak tertata dengan rapi. Maka dari itu dibutuhkan penataan instalasi dan panel OK lantai 4

3. Prasarananya setiap prosesnya akan memerlukan penyedia jasa konstruksi yang berkompeten sehingga diharapkan proses dapat berlangsung dengan arah yang benar dan dapat mengurangi adanya deviasi akibat penyimpangan yang mungkin terjadi.
4. Dalam Pelaksanaan pekerjaan jasa konstruksi penataan instalasi dan panel rg OK lantai 4 RSUD K.R.M.T Wongsonegoro Semarang ini membutuhkan penyedia jasa konstruksi atau kontraktor yang akurat dan spesifik, sehingga memperoleh hasil pekerjaan memenuhi persyaratan yang sesuai dengan fungsinya
5. Pemindahan sarana dan prasarana kamar operasi instalasi pendingin dan ventilasi udara RSUD K.R.M.T Wongsonegoro Semarang merupakan pekerjaan yang terintegrasi dengan unit-unit bangunan lainnya yang berada di lingkungan RSUD K.R.M.T. Wongsonegoro.
6. Pada tahap pelaksanaannya, secara umum pekerjaan pelaksanaan fisik di lapangan ditugaskan kepada pihak ketiga, yaitu penyedia jasa konstruksi yang selanjutnya disebut sebagai “kontraktor”. Kontraktor akan melakukan pembangunan/ pelaksanaan fisik, yang menyangkut aspek mutu, waktu dan biaya. Di samping juga bertanggung jawab atas semua kegiatan teknik yang berkaitan dengan pekerjaan konstruksi penataan instalasi dan panel ruang OK lantai 4.

2. MAKSUD DAN TUJUAN

- 1) Kerangka acuan Kerja (KAK) ini merupakan petunjuk bagi Kontraktor yang memuat masukan, azas, kriteria, keluaran dan proses yang harus dipenuhi dan diperhatikan serta diinterpretasikan ke dalam pelaksanaan tugas konstruksi.
- 2) Dengan penugasan ini diharapkan Kontraktor dapat melaksanakan tanggung jawabnya dengan baik untuk menghasilkan keluaran yang memadai sesuai KAK ini.

3. TARGET/SASARAN

- 1) Kontraktor bertanggung jawab secara profesional atas jasa konstruksi yang dilakukan sesuai ketentuan dan kode tata laku profesi yang berlaku.
- 2) Pemahaman mengenai institusi pemilik pekerjaan dan hubungan kerjanya dan Penyedia Jasa Konstruksi bertanggung jawab secara profesional atas jasa pekerjaan yang dilakukan sesuai ketentuan dan kode tata laku profesi yang berlaku.
- 3) Pemahaman mengenai kebutuhan personil, peralatan dan pengalaman yang dibutuhkan dalam pekerjaan ini.
- 4) Pemahaman mengenai prosedur pengadaan penyedia jasa, tata kerja dan prosedur kerja serta hasil jasa konstruksi.

4. NAMA ORGANISASI PENYEDIA BARANG / JASA

RSUD K.R.M.T. Wongsonegoro Semarang, Jalan Fatmawati No. 1 Semarang.

5. SUMBER DANA DAN PERKIRAAN BIAYA

- a. Sumber Dana berasal dari Dana BLUD RSUD K.R.M.T. Wongsonegoro Semarang Tahun Anggaran 2021,
- b. Total Pagu Anggaran yang disediakan untuk pengadaan ini adalah sebesar Rp. 350.000.000.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah).